



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26 /Pdt.P/2020 PN MAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilakukan dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

1. **Dr. TATO IBRAHIM MITING**; Warga Negara Indonesia, lahir di Benteng pada tanggal 7 Mei 1941, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jl. IR.H. JUANDA, No 75 Palu.
2. **ESROM MITING**; Warga Negara Indonesia, lahir di Selayar pada tanggal 4 Desember 1945, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jl. Kasuari, No 2 Kota Makassar.
3. **MARTA MITING**; Warga Negara Indonesia, lahir di Bau-Bau pada tanggal 14 Mei 1953, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di To' Kaluku, Makale, Tana Toraja.
4. **ROMBE MITING**; Warga Negara Indonesia, lahir di Selayar pada tanggal 31 Oktober 1942, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di KP SAWAH Jl. KH Dewantoro, No.76, Tanggerang Selatan.
5. **SULEMAN MITING**; Warga Negara Indonesia, lahir di Makale pada tanggal 26 September 1949, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Tallu Lolo, Kesu', Toraja Utara.
6. **NAHSYUN MITING**; Warga Negara Indonesia, lahir di Buton pada tanggal 16 November 1954, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Bukit Cemarrah Indah III/CA 09, Kota Semarang.
7. **DAVID MITING**; Warga Negara Indonesia, lahir di Makale pada tanggal 21 Desember 1960, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Makale Utara, Tanah Toraja.
8. **OKTOVIANUS MITING**; Warga Negara Indonesia, lahir di Makale pada tanggal 4 Oktober 1962, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Karambe, Kesu', Toraja Utara.
9. **NAOMI NURHAJATI MITING**; Warga Negara Indonesia, lahir di Makale pada tanggal 21 November 1970, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Kompleks Keuangan E.95, Kota Makassar.

10. **PATA' MITING, S.H**; Warga Negara Indonesia, lahir di Makassar pada tanggal 27 Pebruari 1970, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Taman Sudiang Indah Blok J4/4, Kota Makassar.

Para Pemohon dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Dalam hal ini diwakili kuasanya **RUDI HARTONO, S.H., HANS, S.H dan ANTONIUS SANDA, S.H** Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RHL & PARTNERS beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan IV, Kowilham III Lorong 5 No. 5 Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar, Sulawesi Selatan 90231 bertindak sendiri – sendiri atau bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA, untuk mewakili dan/atau mendampingi serta membela kepentingan hukum PEMBERI KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Mei 2020, dengan Register Nomor : 82/SK/II/A/2020, tertanggal 27 Mei 2020 di Pengadilan Negeri Makale

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mempelajari surat-surat yang diajukan Para Pemohon sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2020 PN. MAK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September Tahun 1987 orang tua atau ayah kandung Para Pemohon telah meninggal di Ujung Pandang akibat kecelakaan lalu lintas bernama Mesak Miting, beragama Kristen sebagaimana surat kematian Nomor : 51/SK/KB/IX/87 yang dikeluarkan Lurah Bombongan pada tanggal 10 September Tahun 1987.
2. Bahwa Istri Almarhum Mesak Miting juga telah meninggal dunia pada hari Jumat pada Tanggal 18 Desember tahun 1998 di rumah sakit Fatimah Makale disebabkan karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 23/PMGT/JSM/V/2020 yang merupakan Ibu Kandung Para Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhum Mesak Miting hanya menikah 1 (satu) kali saja dan hanya dengan Almarhum Dorkas Saripa sebagaimana Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Toraja Jemaat Sion Makale pada tanggal 20 Maret 2020 yang membenarkan bahwa telah terjadi pemberkatan nikah pada tanggal 29 Mei Tahun 1939 antara Mesak Miting dan Dorkas Saripa sebagaimana Surat Nomor : 08/PMGT/JSM/V/1939.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, Almarhum Mesak Miting dan Dorkas Saripa dikaruniai 10 (Sepuluh) orang anak Kandung sebagaimana Surat Nomor : 22/PMGT/JSM/III/2020 dan Surat Tertanggal 1 Januari Tahun 1973 berupa surat wasiat atau pesanan kepada istri dan Sembilan anak kandung Almarhum Mesak Miting yang bernama ;
 - a. Tato' Ibrahim Miting, Lahir di Benteng, 7 Mei 1941.
 - b. Rombe Miting, Lahir di Selayar, 31 Oktober 1942.
 - c. Esrom Miting, Lahir di Selayar, 4 Desember 1945.
 - d. Suleman Miting, Lahir di Makale, 26 September 1949.
 - e. Martha Miting, Lahir di Buton, 14 Mei 1952.
 - f. Nahsyun Miting, Lahir di Buton, 14 Mei 1952.
 - g. David Miting, Lahir di Makale, 21 Desember 1957.
 - h. Naomi Miting, Lahir di Makale, 22 November 1960.
 - i. Oktovianus Miting, Lahir di Makale, 6 Oktober 1962.
 - j. Pata' Miting, Lahir di Makassar, 27 Februari 1966.
5. Bahwa keseluruhan anak kandung yang menjadi Para Pemohon dalam Permohonan Penetapan Waris ini seluruhnya beragama Kristen bersesuaian dengan keyakinan agama dari Pewaris.
6. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Mesak Miting yang merupakan orang tua kandung Para Pemohon memiliki sebidang tanah SHM No. 425/Rinding Batu (semula No. 276/ Tikunna Malenong, Surat Ukur No. 362/1987, tanggal 25 Maret Tahun 1987, Seluas 1.843 M² , tercatat atas nama Mesak Miting yang terletak di Rinding Batu, Toraja Utara.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHAPerdata yang pada pokoknya menegaskan sebagai berikut “ *Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*”.
8. Bahwa bersesuaian dengan Pasal 833 KUHAPerdata , maka Para Pemohon memiliki hak Legitime Portie sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa.

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sampai hari ini sejak Permohonan Penetapan Waris ini dimohonkan oleh Para Pemohon, tidak pernah ada perselisihan antar pemohon tentang hak kewarisan dari Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa.
10. Bahwa alasan Permohonan Para Pemohon memasukan Permohonan Penetapan Waris ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Makale cq Majelis Hakim Yang Mulia yang akan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar Para Pemohon dapat memanfaatkan dengan baik hak kewarisan Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk ungkapan terima kasih yang tak terkira yang telah diberikan Pewaris kepada Para Pemohon dalam bentuk kasih sayang yang tidak dapat dibalaskan dengan apapun sebagai orang tua kandung Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum Mesak Miting, oleh karena Para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Almarhum Mesak Miting, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Mesak Miting telah meninggal dunia pada tanggal 8 September Tahun 1987 orang tua atau ayah kandung Para Pemohon telah meninggal di Ujung Pandang akibat kecelakaan lalu lintas;
3. Menetapkan Almarhum Dorkas Saripa telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 1998 di Rumah Sakit Fatima Makale;
4. Menetapkan Pernikahan Almarhum Mesak Miting dan Dorkas Saripa sebagai pernikahan yang sah;
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Mesak Miting yaitu :
 - a. Tato' Ibrahim Miting, Lahir di Benteng, 7 Mei 1941.
 - b. Rombe Miting, Lahir di Selayar, 31 Oktober 1942.
 - c. Esrom Miting, Lahir di Selayar, 4 Desember 1945.
 - d. Suleman Miting, Lahir di Makale, 26 September 1949.
 - e. Martha Miting, Lahir di Buton, 14 Mei 1952.
 - f. Nahsyun Miting, Lahir di Buton, 14 Mei 1952.
 - g. David Miting, Lahir di Makale, 21 Desember 1957.
 - h. Naomi Miting, Lahir di Makale, 22 November 1960.
 - i. Oktovianus Miting, Lahir di Makale, 6 Oktober 1962.
 - j. Pata' Miting, Lahir di Makassar, 27 Februari 1966.
6. Menetapkan harta warisan Pewaris berupa sebidang tanah SHM No. 425/Rinding Batu (semula No. 276/ Tikunna Malenong, Surat Ukur No. 362/1987, tanggal 25 Maret Tahun 1987, Seluas 1.843 M2 , tercatat atas nama Mesak Miting yang terletak di Rinding Batu, Toraja Utara sebagai harta peninggalan Pewaris Almarhum Mesak Miting yang sah secara hukum.

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Para Pewaris sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Mesak Miting;
8. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku:

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Nikah bermaterai cukup sesuai aslinya atas nama orang tua kandung Para Pemohon Almarhum Mesak Miting dengan Dorkas Saripa yang dikeluarkan oleh Pimpinan Majelis Gereja Toraja tanggal 20 Maret 2020 yang membenarkan bahwa pada tanggal 29 Mei 1939 di Jemaat Sion Makale Klasik Makale telah diberkati / diteguhkan dalam Nikah Kudus Mesak Miting dan Dorkas Saripa dengan Peneguhan Nikah dilaksanakan oleh Pendeta J. Linting (P.1);
2. Fotocopy Surat Kematian bermaterai cukup sesuai dengan aslinya Nomor : 51/SK/KB/IX/87 yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September tahun 1987 telah meninggal dunia Mesak Miting akibat kecelakaan lalu lintas yang dikeluarkan oleh Lurah Bombongan (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 23/PMGT/JSM/V/2020 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pimpinan Majelis Gereja Toraja yang menerangkan bahwa benar Dorkas Saripa telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 Desember 1998 di Rumah Sakit Fatimah Makale disebabkan karena sakit (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 22/PMGT/JSM/III/2020 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah anak Kandung dari Pernikahan Almarhum Mesak Miting dan Dorkas Saripa (P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 97 / SK-KB / V /2020 bermaterai cukup sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bombongan yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 29 Mei 1939 di Jemaat Sion Makale Klasik Makale telah diberkati/diteguhkan dalam nikah kudus Mesak Miting dan Dorkas Saripa dan keduanya telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, dan dikarunia 10 (sepuluh) orang anak yaitu Para Pemohon (P.5);

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pesanan atau Wasiat bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dari Almarhum Mesak Miting kepada Istri dan Para Pemohon tanggal 1 Januari tahun 1973 (P.6);
7. Fotocopy KTP Para Pemohon bermaterai cukup (P.7);
8. Fotocopy SHM No. 425/Rinding Batu (semula No.276/Tikunna Malenong, Surat Ukur Nomor 362/1987, tanggal 25 Maret, Seluas 1.843M² , bermaterai cukup sesuai dengan aslinya tercatat atas nama Mesak Miting yang merupakan Harta peninggalan almarhum Mesak Miting (P.8);
9. Fotocopy surat pernyataan ibu Herawati Zakaria bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotocopy surat pernyataan bapak Muhammad Batjo bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (P.10);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 , Muhammad Batjo, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Tanete, Kecamatan Makale, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Mesak Miting dan Dorkas Saripa;
 - Bahwa benar Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa adalah Suami istri yang sah dan hidup harmonis semasa hidupnya;
 - Bahwa semasa hidupnya dalam membina bahtera rumah tangga, Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa dikarunia 10 (sepuluh) orang anak kandung yakni ;
 - Tato' Ibrahim Miting, Lahir di Benteng, 7 Mei 1941.
 - Rombe Miting, Lahir di Selayar, 31 Oktober 1942.
 - Esrom Miting, Lahir di Selayar, 4 Desember 1945.
 - Suleman Miting, Lahir di Makale, 26 September 1949.
 - Martha Miting, Lahir di Buton, 14 Mei 1952.
 - Nahsyun Miting, Lahir di Buton, 14 Mei 1952.
 - David Miting, Lahir di Makale, 21 Desember 1957.
 - Naomi Miting, Lahir di Makale, 22 November 1960.
 - Oktovianus Miting, Lahir di Makale, 6 Oktober 1962.
 - Pata' Miting, Lahir di Makassar, 27 Februari 1966.

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mesak Miting hanya memiliki seorang istri bernama Ibu Dorkas Saripa sebagai istri yang sah;
 - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mesak Miting dan istrinya Almarhum Dorkas Saripa hidup harmonis dan bahagia bersama seluruh anak-anak kandungnya;
 - Bahwa benar anak kandung Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dan bersengketa satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa benar anak-anak kandung Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa ingin memanfaatkan secara bersama-sama harta waris yang ditinggalkan orang tua kandungnya untuk kemanfaatan bersama;
2. SAKSI 2, Herawati Zakaria, umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ampera, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa adalah Suami istri yang sah dan hidup harmonis semasa hidupnya;
 - Bahwa semasa hidupnya dalam membina bahtera rumah tangga, Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa dikarunia 10 (sepuluh) orang anak kandung yakni ;
- Tato' Ibrahim Miting, Lahir di Benteng, 7 Mei 1941.
 - Rombe Miting, Lahir di Selayar, 31 Oktober 1942.
 - Esrom Miting, Lahir di Selayar, 4 Desember 1945.
 - Suleman Miting, Lahir di Makale, 26 September 1949.
 - Martha Miting, Lahir di Buton, 14 Mei 1952.
 - Nahsyun Miting, Lahir di Buton, 14 Mei 1952.
 - David Miting, Lahir di Makale, 21 Desember 1957.
 - Naomi Miting, Lahir di Makale, 22 November 1960.
 - Oktovianus Miting, Lahir di Makale, 6 Oktober 1962.
 - Pata' Miting, Lahir di Makassar, 27 Februari 1966.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mesak Miting hanya memiliki seorang istri bernama Ibu Dorkas Saripa sebagai istri yang sah;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mesak Miting dan istrinya Almarhum Dorkas Saripa hidup harmonis dan bahagia bersama seluruh anak-anak kandungnya;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak kandung Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dan bersengketa satu dengan yang lainnya;
- Bahwa benar anak-anak kandung Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa ingin memanfaatkan secara bersama-sama harta waris yang ditinggalkan orang tua kandungnya untuk kemanfaatan bersama;

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon sebagaimana permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar benar-benar memanfaatkan harta peninggalan waris Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa untuk kepentingan bersama tanpa melupakan kemanfaatan sosial yang melekat di atas objek waris yang harus dilanjutkan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya Permohonan (*voluntair*) maka berdasarkan PERMA NO.1 Tahun 2016 tidak perlu proses mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai P.6, Para Pemohon memilih domisili hukum di wilayah Kota Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, maka perkara permohonan ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon diperiksa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan tetap pada surat permohonannya tanggal 2 Juni 2020 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan perkara ini adalah perkara *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) sebagaimana dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonanya, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mesak Miting, karena Para Pemohon sebagai anak kandung yang sah dari pernikahan yang sah oleh Almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10, bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menerangkan keterangan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 (paman Para Pemohon) dan SAKSI 2 (Tante Para Pemohon) telah menerangkan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2020 (vide bukti P.9 sampai P.10) menerangkan bahwa Para Pemohon benar merupakan anak kandung yang sah dari pernikahan almarhum Mesak Miting dan Almarhum Dorkas Saripa, Maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi melalui surat pernyataannya tertanggal 11 Juni 2020 (vide bukti P.9 sampai P.10), memiliki kekuatan pembuktian yang bernilai hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon bahwa Para Pemohon adalah anak kandung yang sah dari Almarhum Mesak Miting (vide bukti P.4 dan P.5) ;

Menimbang, bahwa ayah kandung Para Pemohon bernama Mesak Miting telah meninggal pada hari Selasa tanggal 8 September Tahun 1987 di Ujung Pandang akibat kecelakaan lalu lintas (Vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa ibu kandung Para Pemohon bernama Dorkas Saripa telah meninggal dunia pada hari Jumat pada Tanggal 18 Desember tahun 1998 di rumah sakit Fatimah Makale disebabkan karena sakit (Vide bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hanya minta ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Mesak Miting dan berdasarkan bukti-bukti surat (P.1 sampai P.10) dan keterangan Saksi, maka Hakim telah menemukan Fakta Hukum bahwa Almarhum Mesak Miting hanya meninggalkan 10 (sepuluh) ahli waris yaitu Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.8 yang merupakan bukti tentang adanya harta waris berupa sebidang tanah atas nama Almarhum Mesak Miting, maka tanah tersebut merupakan harta peninggalan waris milik Almarhum Mesak Miting ;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim menetapkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Mesak Miting;

Menimbang, bahwa meskipun perkara permohonan ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 181 HIR, akan tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan ini adalah perkara *voluntair* (*tidak ada pihak lawan*) atau tidak ada yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum tentang penentuan ahli waris yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Mesak Miting telah meninggal dunia pada tanggal 8 September Tahun 1987 orang tua atau ayah kandung Para Pemohon telah meninggal di Ujung Pandang akibat kecelakaan lalu lintas;
3. Menetapkan Almarhum Dorkas Saripa telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 1998 di Rumah Sakit Fatima Makale;
4. Menetapkan Pernikahan Almarhum Mesak Miting dan Dorkas Saripa sebagai pernikahan yang sah;
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Mesak Miting yaitu :
 - a. Tato' Ibrahim Miting, Lahir di Benteng, 7 Mei 1941.
 - b. Rombe Miting, Lahir di Selayar, 31 Oktober 1942.
 - c. Esrom Miting, Lahir di Selayar, 4 Desember 1945.
 - d. Suleman Miting, Lahir di Makale, 26 September 1949.
 - e. Martha Miting, Lahir di Buton, 14 Mei 1952.
 - f. Nahsyun Miting, Lahir di Buton, 14 Mei 1952.
 - g. David Miting, Lahir di Makale, 21 Desember 1957.
 - h. Naomi Miting, Lahir di Makale, 22 November 1960.
 - i. Oktovianus Miting, Lahir di Makale, 6 Oktober 1962.
 - j. Pata' Miting, Lahir di Makassar, 27 Februari 1966.
6. Menetapkan harta warisan Pewaris berupa sebidang tanah SHM No. 425/Rinding Batu (semula No. 276/ Tikunna Malenong, Surat Ukur No. 362/1987, tanggal 25 Maret Tahun 1987, Seluas 1.843 M² , tercatat atas nama Mesak Miting yang terletak di Rinding Batu, Toraja Utara sebagai harta peninggalan Pewaris Almarhum Mesak Miting yang sah secara hukum;
7. Menetapkan Para Pewaris sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum Mesak Miting;
8. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Juni 2020** oleh kami: **SURYA LAKSEMANA, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas I-B, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2020** dalam Persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I B Makale serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

HENDRA MAJID, S.H.

HAKIM

t.t.d.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya HHK	:RP. 30.000,-
- Biaya ATK	:Rp. 75.000,-
- PNB	:Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,-
J u m l a h	:Rp. 131.000,-
Terbilang	:(Seratus tiga puluh satu ribu rupiah)